



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

JALAN KL.YOS SUDARSO 20614 062121943

disdik.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pelayanan Siswa Kurang Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. surat keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial dan kantor kelurahan/ kecamatan setempat
2. kartu Identitas (KTP) dan kartu keluarga
3. Fotocopy Rapor
4. Mengisi formulir yang di sediakan petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Pemohon Menyerahkan Berkas Persyaratan, petugas menerima dan menelaah permohonan, jika persyaratan lengkap , petugas memproses permohonan, jika syarat tidak tersedia, petugas akan memberitahukan kepada pemohon
3. Mengumpulkan dan mengelompokkan usulan sesuai persyaratan serta menyampaikan kepada sekretariat
4. Sekeretaris mengajukan dokumen untuk diproses Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Pemohon menunggu proses dikeluarkan persetujuan usulan penerimaan bantuan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Proses selambat lambatnya 1 (Satu) hari kerja setelah pemohon mengajukan dengan semua informasi yang diberikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Siswa Miskin



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

JALAN KL.YOS SUDARSO 20614 062121943

disdik.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengaduan Layanan

kotak saran, pengaduan secara langsung dengan petugas pengaduan yang ada, e-lapor melalui website dinas pendidikan dan kebudayaan dan sosial media yang tersedia